

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Fauziah Lubis¹, Nanda Asri Aulia Harahap², Amy Amalia Putri³, M. Akbar Nugraha⁴, M. Arif Ramadhan Ritonga⁵,
Kayla Salsabila Rangky⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id, nandaasriauliaharahap@gmail.com, amyamaliaputri@gmail.com,
mhd.abaynugraha@gmail.com, muhammadariframadhanritonga@gmail.com, kaylasalsabila@gmail.com.

Abstrak

Bukti Hukum menjadi bagian penting yang menentukan dalam proses pembuktian perkara perdata. Di antara berbagai sarana pembuktian yang diakui dalam hukum acara perdata, dokumen tertulis sering dijadikan bukti utama karena sifatnya yang nyata dan dapat diverifikasi melalui catatan atau arsip. Studi ini difokuskan pada analisis data pembuktian surat sebagai alat bukti, meliputi akta yang dibuat otentik serta akta di bawah tangan, serta penggunaannya dalam praktik di pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa dokumen tertulis, khususnya akta otentik, memiliki nilai pembuktian yang kuat karena memenuhi unsur formalitas dan substansi hukum, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, akta yang tidak dibuat di hadapan pejabat berwenang memiliki daya bukti yang lebih lemah dan biasanya memerlukan penguatan melalui pengakuan atau bukti tambahan. Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan dalam proses pembuktian perkara perdata sangat bergantung pada validitas serta kekuatan hukum dari dokumen tertulis yang diajukan.

Kata Kunci: alat bukti, surat, akta otentik, akta di bawah tangan, perkara perdata

Abstract

Legal Evidence is an important part that determines the process of proving civil cases. Among the various means of proof recognized in civil procedural law, written documents are often used as primary evidence because of their real nature and can be verified through records or archives. This study focuses on the analysis of evidentiary data from letters as evidence, covering authentic deeds and private deeds, and their use in court practice. The method used is normative juridical, with an approach to relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The research findings indicate that written documents, especially authentic deeds, have strong evidentiary value because they fulfill the elements of formality and legal substance, so they can be a strong basis for judges in making decisions. Meanwhile, deeds that are not made before authorized officials have weaker evidentiary power and usually require strengthening through recognition or additional evidence. Overall, the level of success in the process of proving civil cases is highly dependent on the validity and legal force of the written documents submitted..

Keywords: evidence, written document, authentic deed, private deed, civil case

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan perdata, proses pembuktian menjadi bagian paling penting dalam menentukan diterima atau tidaknya dalil suatu gugatan. Tanpa pembuktian yang kuat, argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak tidak memiliki nilai di hadapan hukum. Salah satu bentuk sarana pembuktian yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan perdata adalah surat. Surat, sebagai dokumen tertulis yang memuat suatu keterangan, dianggap sebagai bentuk bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, unsur

pembuktian surat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda, terutama dalam hal kekuatan pembuktiannya di hadapan hakim.

Tidak semua berkas tertulis yang dimasukkan sebagai bagian dari bukti hukum memiliki bobot pembuktian yang sempurna. Contohnya adalah surat biasa atau yang dikenal sebagai akta bawah tangan, yakni dokumen perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan otoritas yang sah. Realitas ini berbeda dengan dokumen hukum seperti akta pembagian warisan, yang dibuat oleh notaris dan karena itu termasuk dalam kategori akta otentik (Kobis, 2017, 106).

Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit mengatur tentang tingkat bobot hukum yang melekat pada masing-masing sarana pembuktian, pada praktiknya surat dianggap memiliki nilai upaya penegasan kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan jenis bukti lainnya. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang objektif dan relatif bebas dari pengaruh kepentingan pribadi para pihak (Lubis & Khassa, 2024, 365).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada pengkajian terhadap bahan hukum yang bersifat tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku, utamanya yang menyangkut sarana pembuktian surat dalam sistem peradilan perdata. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama, di mana data tersebut meliputi sumber hukum utama berupa peraturan perundang-undangan dan *yurisprudensi*.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam perkara perdata, setiap pihak yang berperkara berkewajiban membuktikan kebenaran dari dalil yang mereka ajukan. Dalam hukum acara perdata, pengaturan mengenai alat bukti ditetapkan secara limitatif dan tersusun secara berurutan dalam HIR maupun RBg. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, secara tegas ditetapkan sebagaimana terdapat lima jenis alat bukti yang diakui secara hukum, yaitu: bukti tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tanpa adanya data pembuktian yang relevan dan sah, majelis hakim tidak memiliki

kewenangan mengambil putusan yang berlandaskan prinsip keadilan. Salah satu jenis alat bukti yang diandalkan dalam proses tersebut adalah alat bukti surat, karena memiliki bentuk yang konkret, terdokumentasi, dan dapat diuji keabsahannya. Dokumen tertulis seperti surat dikategorikan sebagai bentuk bukti dokumenter, sementara bukti material merujuk pada objek nyata atau barang fisik lain yang bukannya berupa dokumen (Lestari & Lubis, 2024, 57).

Dalam konteks hukum pembuktian, fungsi dari suatu tulisan atau akta dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: sebagai bentuk formalitas *causa*, sebagai sarana pembuktian, dan sebagai *robationis causa*. Fungsi formalitas *causa* merujuk pada peran akta atau tulisan sebagai syarat sah suatu perbuatan hukum. Artinya, apabila tindakan hukum yang dilakukan tidak dituangkan sesuai dengan bentuk isi dari akta yang dipersyaratkan, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur formalitas *causa* (Harahap, 2005, 563-565).

Alat bukti surat merupakan segala bentuk tulisan yang mengandung lambang atau kata-kata, yang bertujuan menyampaikan perasaan batin atau gagasan dari seseorang, dan digunakan sebagai sarana untuk membuktikan sesuatu dalam proses hukum. Bukti tertulis yang digunakan sebagai bentuk sarana pembuktian dalam bentuk tulisan diklasifikasikan menjadi dua jenis, merujuk pada surat yang berbentuk bukti tertulis resmi lainnya dimana tidak tergolong sebagai dokumen hukum. Sementara itu, diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni naskah otentik dan perjanjian tertulis (Rasyid dan Herinawati, 2015, 76-77).

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti tertulis atau surat diletakkan pada urutan pertama diantara jenis-jenis alat bukti lainnya. Hal ini menunjukkan fakta bahwa dokumen tertulis memiliki peran yang berpengaruh besar terhadap proses penyajian bukti hukum perkara perdata, dimana surat itu sendiri pada dasarnya telah dianggap sebagai sarana pembuktian yang diakui secara hukum. Perangkat bukti merupakan sesuatu dimana sejak awal memang telah memiliki fungsi sebagai pembuktian, bahkan sebelum disampaikan dalam proses persidangan. Contohnya adalah akta notaris, yang meskipun belum diajukan di hadapan hakim, secara hukum sudah dianggap sebagai bukti yang sah (Ali & Heryani, 2012, 73).

Dalam sistem pembuktian perkara perdata, akta otentik memiliki kedudukan yang sangat kuat, karena disahkan oleh pihak yang diberi kuasa secara hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Seperti telah disebutkan dalam Pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang berbunyi “ Suatu surat otentik memberikan diantara pihak-pihak penerima manfaat dari hak milik

mereka, bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna terkait dengan isi dari surat itu, juga tentang apa yang secara langsung dinyatakan di dalamnya oleh otoritas resmi yang membuatnya. Nilai pembuktian yang sempurna merupakan salah satu alat bukti untuk menumbuhkan keyakinan yang cukup kepada hakim dalam menilai kebenaran suatu peristiwa, kecuali apabila terdapat bukti sebaliknya (*Tegenbewijs*) yang dapat menggugurkan keyakinan tersebut. Termasuk contoh dokumen hukum yang memiliki kekuatan demikian adalah akta (Ali & Heryani, 2012, 81).

Pembahasan mengenai alat bukti tertulis atau surat tidak hanya terbatas pada akta otentik, tetapi juga berkaitan erat dengan akta bawah tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1874 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan tulisan bawah tangan mencakup akta-akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak terkait tanpa pengesahan pejabat publik, termasuk surat-surat, catatan, dokumen rumah tangga, serta tulisan-tulisan lainnya. Oleh karena itu, akta di bawah tangan tetap diakui sebagai bagian dari bukti tertulis dalam hukum pembuktian, meskipun derajat kekuatan sebagai alat bukti hukum berada dibawah akta otentik (Kobis, 2017, 108).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, bentuk alat bukti dalam perkara perdata turut mengalami transformasi. Kini, dokumen elektronik seperti email, file digital, dan data yang tersimpan dalam sistem elektronik telah menjadi bagian dari alat bukti tertulis. Bukti elektronik seperti pesan singkat (SMS) dan surat elektronik (email) termasuk dalam kategori alat bukti surat. Oleh karena itu, selama pesan singkat yang terdapat dalam perangkat ponsel telah melalui proses verifikasi terkait integritas, ketersediaan, serta keaslian dan relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka hasil cetak dari SMS tersebut dapat dianggap cukup memenuhi syarat sebagai sarana pembuktian yang diakui secara hukum di pengadilan (Suadi, 2024, 87).

Seiring dengan kemajuan sistem peradilan berbasis teknologi, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur aturan pelaksanaan administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan secara elektronik di seluruh pengadilan di Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2019), Perma ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan terhadap alat bukti elektronik, termasuk dokumen atau surat digital, dalam tahapan verifikasi perkara perdata.

Pada Perma ini diuraikan bahwa dokumen elektronik, seperti email, pesan elektronik, maupun hasil pemindaian surat, dapat dijadikan alat bukti yang sah manakala syarat tersebut telah

dipenuhi kriteria keabsahan seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa bukti elektronik yang diajukan selama proses persidangan elektronik akan dianggap memiliki kekuatan hukum selama bukti tersebut disampaikan sesuai prosedur dan dapat diverifikasi integritas serta keautentikannya.

Dalam konteks pembuktian elektronik, asalkan bukti yang diajukan memiliki integritas serta keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan isinya tetap utuh tanpa perubahan, maka bukti tersebut diakui memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam konteks teknologi informasi dan transaksi secara elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

KESIMPULAN

Pada ranah hukum acara perdata di Indonesia, bukti dalam bentuk surat menempati posisi utama sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dan mendasar. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, serta Pasal 1866 KUHPperdata, yang secara eksplisit menempatkan surat sebagai salah satu dari lima jenis bukti hukum yang valid.

Surat sebagai salah satu sarana pembuktian dapat disajikan dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan, tiap-tiap bentuk bukti memiliki bobot hukum yang berbeda. Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata, adalah dokumen yang diterbitkan oleh aparatur negara yang berwenang, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi dan tanggal yang tercantum di dalamnya. Sementara itu, akta di bawah tangan tetap dapat dijadikan alat bukti, akan tetapi nilai pembuktiannya tidak sekuat akta otentik dan dapat disangkal keasliannya oleh pihak lain.

Seiring perkembangan teknologi, konsep alat bukti surat telah berkembang mencakup dokumen elektronik, seperti email, SMS, dan data digital lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik yang memenuhi unsur integritas, keautentikan, dan keterkaitan dengan perkara ditetapkan dalam hukum sebagai instrumen pembuktian yang valid dan setara dengan surat tertulis lainnya.

Dengan demikian, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, alat bukti surat tetap menjadi fondasi utama dalam proses pembuktian di persidangan perdata, asalkan sesuai dengan kriteria prosedural dan isi yang diatur dalam peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Laila M. Rasyid, S. M. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimalpress.

Prof. Dr. Achmad Ali, S. M. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S. M. (2024). *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Dewi Anggraini Lestari, F. L. (2024). Pengaruh Bukti Fotografi Dan Videografi Dalam Proses Pembuktian Perdata. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 57.

Fauziah Lubis, F. R. (2024). Prosedur Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 365.

Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*, 106 & 108.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Staatsblad Tahun 1847 No. 23, Pasal 1866 dan Pasal 1874 ayat (1).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang mengatur tata cara administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan secara elektronik di seluruh pengadilan di Indonesia.